

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia pada akhir-akhir abad ke-20 ini memiliki bank-bank yang berdasarkan pengelolaannya pada prinsip syariah. Pada awal-awal berdirinya negara Indonesia perbankan masih berpegang pada sistem konvensional atau sistem bunga bank (*interest system*). Pada tahun 1983 dikeluarkan paket kebijakan dengan pemberian keleluasan penentuan tingkat suku bunga, termasuk bunga nol persen (*zero interest*). Hal ini terus berlangsung paling tidak hingga dikeluarkannya paket kebijakan Oktober 1988 (Pakto 88) sebagai kebijakan deregulasi di bidang perbankan yang memperkenankan berdirinya bank-bank baru.¹

Secara kelembagaan bank syariah pertama kali yang berdiri di Indonesia adalah PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), kemudian baru menyusul bank-bank lain yang membuka jendela syariah (*Islamic window*) dalam menjalankan kegiatan usahanya. Melalui *islamic window* ini, bank-bank konvensional dapat memberikan jasa pembiayaan kepada syariah kepada para nasabahnya melalui produk-produk yang bebas dari unsur riba, *gharar* dan *maysyir* dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS).

¹ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017), Cet. ke-2, h.26

adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah.²

Sedangkan secara yuridis ditataran undang-undang dimulai pada tahun 1992 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memuat ketentuan-ketentuan yang secara eksplisit memperbolehkan pengelolaan bank berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Kemudian dipertegas lagi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 secara tegas membedakan bank berdasarkan pada pengelolaannya terdiri dari bank konvensional dan bank syariah, baik itu bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Dalam rangka menciptakan industri perbankan syariah yang kuat dengan tetap mengedepankan aspek ketaatan terhadap prinsip syariah dengan diakuinya fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai hukum positif dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.³

Sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank Syariah menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang mana dalam melakukan

² *Ibid.*, h. 27

³ Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : Kencana, 2011), Cet. ke-2, h. 20

kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.⁴

Lalu bagaimana proses penghimpun dana dari masyarakat yang dilakukan oleh perbankan syariah. Pada prinsipnya hampir sama dengan perbankan konvensional, artinya dalam sistem perbankan syariah dikenal produk-produk berupa giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), deposito (*time deposit*) sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat. Perbedaannya adalah bahwa dalam sistem perbankan syariah tidak dikenal dengan adanya bunga sebagai kontraprestasi terhadap nasabah deposan, melainkan melalui mekanisme bagi hasil dan bonus yang bergantung pada jenis produk apa yang dipilih oleh nasabah. Dengan demikian, produk penghimpun dana (*funding*) yang ada dalam sistem perbankan syariah terdiri dari (1) Giro: Giro *Wadiah* dan Giro *Mudharabah*; (2) Tabungan: Tabungan *Wadiah* dan Tabungan *Mudharabah*; (3) Deposito: Deposito *Wadiah* dan Deposito *Mudharabah*.⁵

Implementasi salah satu produk penghimpun dana berdasarkan prinsip syariah yang banyak digunakan oleh masyarakat pada saat sekarang ini khususnya pada PT. Bank Syariah Mandiri memiliki berbagai jenis produk penghimpun dana yaitu (1) Giro: BSM Giro, BSM Giro Valas, BSM Giro

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*, h. 79

Singapore Dollar dan BSM Giro Euro; (2) Tabungan: Tabungan BSM, BSM Tabungan Berencana, BSM Tabungan Simpatik, BSM Tabungan Investa Cendekia, BSM Tabungan Dollar, BSM Tabungan Pensiun, BSM Tabunganku, BSM Tabungan Mabruur, BSM Tabungan Mabruur Juniordan Tabungan Saham Syariah; (3) Deposito: BSM Deposito dan BSM Deposito Valas.⁶

Bagi Bank Syariah Mandiri (BSM), tabungan haji dan umrah menjadi salah satu prioritasnya di tahun 2018 ini. Secara spesifik Tabungan Mabruur merupakan tabungan yang menampung mata uang rupiah dan menggunakan prinsip *mudharabah muthlaqah*. Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi biaya penyelenggaraan Ibadah Haji atau Umrah. Tabungan ini juga *online* dengan SISKOHAT Kementerian Agama untuk kemudahan pendaftaran haji. Sementara, setoran bulanan minimalnya mulai dari Rp. 100.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000,- . Bahkan bisa langsung membayar dengan saldo minimal Rp. 25.100.000,- untuk didaftarkan ke SISKOHAT.⁷

Akan tetapi bagaimana jika nasabah tidak berkesempatan untuk melaksanakan ibadah haji sedangkan nasabah telah terdaftar di Kementerian Agama dan telah melunasi biaya pada Bank Syariah Mandiri. Hal ini terjadi karena masa tunggu haji di Indonesia sudah dikategorikan sangat lama dan tergantung pada jumlah pendaftaran atau kuota jamaah yang berangkat tiap tahun. Penetapan masa tunggu atau lamanya keberangkatan nasabah calon

⁶www.syariahmandiri.co.id

⁷*Ibid.*

jamaah haji tabungan mabrur di Bank Syariah Mandiri KC Lubuk Sikaping di tahun 2018 ini yaitu 15 tahun dari mulai terdaftarnya nasabah tersebut di SISKOHAT Kementerian Agama. Akibat lamanya masa tunggu ini banyak nasabah yang gagal berangkat ke tanah suci. Apabila nasabah yang mendaftar di usia lanjut maka sangat banyak resiko yang akan terjadi pada tahun sebelum mereka diberangkatkan. Sehingga nasabah bisa saja meninggal dunia atau mendadak mengalami gangguan pada kesehatannya.⁸

Berdasarkan penjelasan diatas penulis sangat tertarik untuk mengetahui dan memahami judul yang telah penulis ajukan yaitu “**Mekanisme Pembatalan Produk Tabungan Mabrur pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lubuk Sikaping**”, untuk diketahui dan mendalami lebih lanjut bagaimana cara penyelesaian nasabah tabungan mabrur yang gagal atau tidak berkesempatan melaksanakan ibadah haji sedangkan mereka telah mendaftar dan sudah membuka rekening tabungan pada Bank Syariah Mandiri yang ada di wilayah Lubuk Sikaping.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis ingin mengetahui, bagaimana mekanisme pembatalan produk Tabungan Mabrur pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lubuk Sikaping ?

C. Batasan Masalah

⁸ Deri Eka Putri, *Customer Service* KC Lubuk Sikaping, Wawancara 3 Mei 2018

Dalam penulisan ini, batasan permasalahan yang diteliti yaitu mekanisme pembatalan produk Tabungan Mabrur pada Bank Syariah Mandiri KC Lubuk Sikaping.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pembatalan produk Tabungan Mabrur apabila sewaktu-waktu nasabah yang telah mendaftarkan haji dan membuka rekening Tabungan Mabrur pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lubuk Sikaping tidak berkesempatan untuk mengikuti ibadah hajinya.

E. Penjelasan Judul

Mekanisme : Instrumen, peralatan untuk membuat sesuatu dan sarana dan cara menjalankan sesuatu.⁹

Pembatalan : Proses yang menyatakan suatu perbuatan membatalkan sesuatu, pernyataan batal.¹⁰

Tabungan Mabrur : Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Dengan manfaat fasilitas haji untuk kemudahan mendapatkan porsi haji dan *online* dengan Siskohat Departemen Agama

⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia, (kbbi.web.id)

¹⁰*Ibid.*

untuk kemudahan pendaftaran haji berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah mutlaqah*.¹¹

Bank Syariah Mandiri : Lembaga keuangan syariah yang menggunakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, memberikan jasa dan beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan, yaitu dengan melaksanakan magang di Bank Syariah Mandiri KC Lubuk Sikaping, serta melakukan wawancara langsung dengan *customer service*, atau pihak-pihak yang terkait dengan topik yang dibahas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lubuk Sikaping.

2. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data mengenai mekanisme pembatalan produk Tabungan Mabrur pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lubuk Sikaping yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan *customer service* dan observasi langsung ke Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lubuk Sikaping.

¹¹Brosur Bank Syariah Mandiri : produk dan jasa

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah teori-teori mengenai tabungan, ibadah haji, dan hal-hal yang menyebabkan ibadah haji batal, buku dan referensi lainnya yang relevan dengan objek yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara langsung kepada *customer service* terkait pada objek penelitian tentang masalah yang berhubungan dengan yang diteliti di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lubuk Sikaping.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pencarian data berupa catatan, transkrip, buku, brosur dan hal-hal yang terkait dengan tabungan mabrur dan upaya yang dilakukan oleh bank apabila haji nasabah batal baik disengaja ataupun tidak.

4. Analisa data

Data yang dipakai adalah pendekatan deskriptif kualitatif, data yang diperoleh dideskripsikan, dicatat, dianalisa. Serta mengambil kesimpulan apa atau bagaimana sesungguhnya yang terjadi pada objek yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan laporan ini, penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, penjelasan judul atau definisi operasional, metode penelitian serta sistematika penulisan.
- BAB II : Landasan Teori berkaitan dengan pembahasan tabungan berdasarkan prinsip syariah, tabungan mabrur, dan penjelasan tentang ibadah haji.
- BAB III : Gambaran umum Bank Syariah Mandiri KC Lubuk Sikaping, Sejarah berdirinya Bank Syariah Mandiri, Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri, Produk Bank Syariah Mandiri dan Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KC Lubuk Sikaping.
- BAB IV : Alasan pembatalan tabungan mabrur, Mekanisme pelaksanaan pembatalan produk tabungan mabrur dan konsekuensi yang terjadi apabila nasabah membatalkan tabungan mabrurnya.
- BAB V : Penutup
Meliputi kesimpulan dan saran